




SALINAN

P U T U S A N

Nomor 224/Pdt.G/2017/PTA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara :

PEMBANDING/TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, semula sebagai Tergugat, sekarang Pembanding/Terbanding;

Melawan

TERBANDING/PEMBANDING, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili hukum kepada EKO YULI PRIHATIN, S.H. Advokat yang berkantor di Desa Klampok di Jl. Jasara I No.07 RT 01 RW XI, Desa Klampok, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 021/Bdg/YL/VIII/2017 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2017 Nomor 020/Bdg/YL/VIII/2017, semula sebagai Penggugat, sekarang Terbanding/Pembanding;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 224/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1388/Pdt.G/2016/PA.Ba tanggal 21 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :

2.1. Benda tidak bergerak/benda tetap :

a. Sebidang tanah dengan SHM No. 2240 atas nama PEMBANDING/TERBANDING (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli No. 31/Bna/9/VIII/1999 yang dibuat oleh Agus Tanyo, SH di atasnya berdiri bangunan Kantor PT. SKM. Luas 163 M2 yang terletak di Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan dan Kabupaten Banjarnegara dengan batas-batas :

- Sebelah Utara SNRYO
- Sebelah Timur Toko/SNRYO
- Sebelah Selatan Jalan Raya
- Sebelah Barat Bpk. MKSIN

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 224/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah dengan SHM No.2163 atas nama PEMBANDING/TERBANDING & TERBANDING/PEMBANDING berdasarkan Akta Jual Beli No. 149/Banjarnegara/V/2010 yang dibuat di hadapan Notaris Endang Suprikhani, S.H., di atasnya berdiri Bangunan Toko. Seluas 224 M2 yang terletak di Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dengan batas-batas:

- Sebelah Utara SNRYO
- Sebelah Timur Jalan Desa
- Sebelah Selatan Jalan Raya
- Sebelah Barat SNRYO

c. Sebidang tanah dengan SHM No. 2367 atas nama PEMBANDING/TERBANDING berdasarkan Akta Jual Beli No. 217/Bna/VII/2000 yang dibuat oleh Sony Dewangkoro, S.H., di atasnya berdiri bangunan Balai Latihan Kerja, seluas 240 M2, yang terletak di Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dengan batas-batas:

- Sebelah Utara MSHDI
- Sebelah Timur Jalan Desa
- Sebelah Selatan Toko/kantor
- Sebelah Barat MKSIN

d. Sebidang tanah dengan SHM No. 2422 atas nama PEMBANDING/TERBANDING, berdasarkan Akta Jual beli No. 203/Banjarnegara/VII/2009 yang dibuat oleh Sri Endang Suprikhani, S.H., seluas 250 M2 di atasnya berdiri rumah yang sekarang

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 224/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh Penggugat, yang terletak di Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dengan batas-batas :

- Sebelah Utara Jalan Desa
- Sebelah Timur Ibu Hani
- Sebelah Selatan Tanah Kosong
- Sebelah Barat Jalan Desa

e. Sebidang Tanah dengan SHM No. 03196 atas nama PEMBANDING/TERBANDING, di atasnya berdiri bangunan Balai Latihan Kerja, seluas 640 M², yang terletak di Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara H. SR/kolam
- Sebelah Timur YD ABDN/KSMH/SMRT
- Sebelah Selatan MRSNO
- Sebelah Barat SYTNO/H.SR

f. Sebidang tanah belakang penampungan bentuk kolam dengan luas 450 M² yang terletak di Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara WLYO
- Sebelah Timur SKR
- Sebelah Selatan NRYO (rumah penampungan)
- Sebelah Barat H.ASR

2.2. Barang/benda bergerak, yaitu :

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 224/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Satu Unit Mobil Mitsubishi Pajero Warna Putih tahun 2011 No.Pol. R 7655 D;
 - b. Satu Unit Mobil Mazda 100 Sedan warna putih tahun 2011 No.Pol. 1857 SKE;
 - c. Satu unit Mobil Mitsubishi Maven warna Krem Metalik tahun 2005 dengan No.Pol. R 9088 EC;
 - d. Satu Unit Mobil Suzuki APV warna abu-abu Metalik tahun 2008 dengan No.Pol R 8488 LD;
 - e. Satu Unit Mobil barang Mitsubishi warna Hitam tahun 2008 dengan No.Pol B 9109 ZJ;
 - f. Satu Unit Mobil barang Mitsubishi warna coklat tahun 2005 nomor polisi R.9317 RJ;
 - g. Satu Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Hitam dengan nomor polisi R.5035 PD
 - h. Satu unit sepeda motor Honda Vario warna silver violet No.Pol. R.2531-CM
 - i. 5 unit Laptop dan 1 unit Personal Computer dalam keadaan baik;
 - j. Kursi Belajar di BLK sebanyak 122 buah dalam keadaan baik dan rusak;
 - k. Meja Kerja 8 buah dalam keadaan baik;
3. Hutang pada Bank Mandiri sejumlah Rp 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam dictum no. 2 (2.1 dan 2.2) diatas, setelah terlebih dahulu

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 224/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan hutang-hutang pada Bank Mandiri dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka dilelang di depan Kantor Lelang Negara kemudian hasilnya dibagi dua antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum, bahwa harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah:

2.1. Benda tidak bergerak/benda tetap :

Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen bertingkat, seluas 283 M² terletak di Desa Banjarsarikidul RT 05 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, telah bersertifikat atas nama Wahyu Hidayat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat Jalan Puteran
- Sebelah Timur Milik Ibu KSTH
- Sebelah Utara Milik Bapak SLKHN
- Sebelah Selatan Jalan kuburan

2.2. Barang/benda bergerak, yaitu :

Mobil Xenia warna hitam nomor polisi R 8424 ZA;

3. Menetapkan sebagai hukum, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum no. 2 (2.1 dan 2.2) di atas;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana yang

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 224/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam dictum no. 2 (2.1 dan 2.2) di atas, setelah terlebih dahulu menyelesaikan hutang-hutang pada Bank Mandiri dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka dilelang didepan Kantor Lelang Negara kemudian hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng (bersama-sama) yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 3.496.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 masing-masing pihak Tergugat dan Penggugat keduanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dimana permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Setelah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Terbanding dan Penggugat/Terbanding/Pembanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Pembanding, dan Tergugat/Pembanding/Terbanding, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 224/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/
Pembanding/Terbanding dan Penggugat/Terbanding/Pembanding, oleh karena
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan
menurut undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan
dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama salinan
Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, Nomor 1388/Pdt.G/2016/PA.Ba
tanggal 21 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1438
Hijriyah, memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara
ini, terutama setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis
Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara ini dalam konvensi,
maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa
pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar. Namun demikian Majelis
Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan hukum
tersendiri, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Mediator telah melakukan mediasi terhadap
Penggugat/Pembanding/Terbanding dan Tergugat/Terbanding/Pembanding,
demikian juga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan
kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1
tahun 1974, Jo. Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor
7 tahun 1989, bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama
adalah suami dan isteri yang telah bercerai;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 224/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti yang berhubungan dengan subyek hukum dalam perkara a-quo adalah bukti P. 2 berupa foto copy akta cerai yang telah ditunjukkan aslinya di muka persidangan sehingga bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat untuk dijadikan bukti di persidangan, sesuai Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah suami isteri sah yang telah bercerai di Pengadilan Agama Banjarnegara sejak tanggal 15 Oktober 2015. Dengan demikian, Penggugat/Terbanding/Pembanding dan Tergugat/Pembanding/Terbanding sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang posita nomor 4 (empat) yang mendalilkan bahwa Tergugat/Pembanding/Terbanding tidak pernah melaksanakan amar putusan nomor 3 (tiga) putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 0418/Pdt.G/2015/PA.Ba tertanggal 29 September 2015, ternyata posita gugatan Penggugat/Terbanding/Pembanding tidak sejalan dan atau tidak didukung oleh petitum, oleh karena itu alat bukti Tergugat/Pembanding/Terbanding yang terkait dengan bantahan posita 4 (empat) T2 s/d T6 dan saksi yang bernama Ahmad Priharjo bin Paryoto yang menyatakan Tergugat /Pembanding/Terbanding selalu memenuhi permintaan dan mempedulikannya, baik pemberian secara langsung maupun melalui transfer rekening harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal gugatan Penggugat/Terbanding/Pembanding posita angka 6 huruf (a) yang mendalilkan memiliki harta bersama, ternyata Tergugat/Pembanding/Terbanding telah mengakui

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 224/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil tersebut sebagaimana tercantum dalam jawaban Tergugat/Pembanding/Terbanding tanggal 22 Nopember 2016 angka 3 (tiga), yang juga dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis P.4 sampai dengan P.8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.4 sampai dengan P.8 tersebut adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang menurut penjelasan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, bahwa sertifikat merupakan bukti hak yang kuat di muka persidangan, lagi pula Tergugat/Pembanding/Terbanding tidak membantah bukti-bukti tersebut ;

Adapun harta bersama Penggugat/Terbanding/Pembanding dan Tergugat/Pembanding/Terbanding dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dengan SHM No. 2240 atas nama PEMBANDING/TERBANDING (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli No. 31/Bna/9/VIII/1999 yang dibuat oleh Agus Tanyto, SH di atasnya berdiri bangunan Kantor PT. SKM. Luas \pm 163 M2 yang terletak di Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan dan Kabupaten Banjarnegara dengan batas-batas: Sebelah Utara SNRYO, Sebelah Timur Toko/SNRYO, Sebelah Selatan Jalan Raya, Sebelah Barat Bpk. MKSIN;
2. Sebidang tanah dengan SHM No.2163 atas nama PEMBANDING/TERBANDING & TERBANDING/PEMBANDING berdasarkan Akta Jual Beli No. 149/Banjarnegara/V/2010 yang dibuat di hadapan Notaris Endang Suprikhani, S.H., di atasnya berdiri Bangunan Toko. Seluas \pm 224 M² yang terletak di Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dengan batas-batas: Sebelah Utara SNRYO, Sebelah Timur Jalan Desa, Sebelah Selatan Jalan Raya, Sebelah Barat SNRYO;

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 224/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah dengan SHM No. 2367 atas nama PEMBANDING/TERBANDING berdasarkan Akta Jual Beli No. 217/Bna/VII/2000 yang dibuat oleh Sony Dewangkoro, S.H., di atasnya berdiri bangunan Balai Latihan Kerja, seluas \pm 240 M2, yang terletak di Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dengan batas-batas Sebelah Utara MSHDI, Sebelah Timur Jalan Desa, Sebelah Selatan Toko/Kantor, Sebelah Barat MKSIN;
4. Sebidang tanah dengan SHM No. 2422 atas nama PEMBANDING/TERBANDING, berdasarkan Akta Jual beli Nomor 203/Banjarnegara/VII/2009 yang dibuat oleh Sri Endang Suprikhani, S.H., seluas \pm 250 M2 di atasnya berdiri rumah yang sekarang ditempati oleh Penggugat, yang terletak di Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dengan batas-batas: Sebelah Utara Jalan Desa Sebelah Timur Ibu Hani Sebelah Selatan Tanah Kosong Sebelah Barat Jalan Desa ;
5. Sebidang Tanah dengan SHM No. 03196 atas nama PEMBANDING/TERBANDING, diatasnya berdiri bangunan Balai Latihan Kerja, seluas \pm 640 M2, yang terletak di Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara H. SR/kolam, Sebelah Timur YD ABDN/KSMH/SMRT, Sebelah Selatan MRSNO, Sebelah Barat SYTNO/H.SR;
6. Sebidang tanah belakang penampungan bentuk kolam dengan luas \pm 450 M2 yang terletak di Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, dengan batas-batas: Sebelah Utara WLYO,

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 224/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur SKR, Sebelah Selatan NRYO (rumah penampungan),
Sebelah Barat H. ASR;

Menimbang, bahwa bukti P.4 sampai dengan P.8, Sertifikat Hak Milik (SHM) jika dihubungkan dengan bukti P.2 maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa tanah-tanah obyek sengketa tersebut diperoleh Penggugat/Terbanding/Pembanding dan Tergugat/Pembanding/Terbanding ketika masih terikat dalam perkawinan, dan tidak terdapat bukti-bukti lain bahwa tanah-tanah obyek sengketa tersebut diperoleh berdasarkan hibah atau warisan, atau hadiah, atau shodaqoh;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas dikuatkan dengan pemeriksaan setempat (descente atau plaatsopneming)) pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017 terhadap obyek sengketa a-quo untuk memperjelas obyek sengketa dan batas-batasnya dengan hasil konkrit sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dengan SHM No. 2240 atas nama PEMBANDING/TERBANDING (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli No. 31/Bna/9/VIII/1999 yang dibuat oleh Agus Tanyo, S.H. di atasnya berdiri bangunan Kantor PT. SKM. Luas \pm 163 M2 yang terletak di Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan dan Kabupaten Banjarnegara dengan batas-batas: Sebelah Utara SNRYO, Sebelah Timur Toko/SNRYO, Sebelah Selatan Jalan Raya, Sebelah Barat Bpk. MKSIN ;
2. Sebidang tanah dengan SHM No.2163 atas nama PEMBANDING/TERBANDING & TERBANDING/PEMBANDING berdasarkan Akta Jual Beli No. 149/Banjarnegara/V/2010 yang dibuat di hadapan Notaris Endang Suprikhani, S.H., di atasnya berdiri Bangunan Toko. Seluas \pm 224 M2 yang terletak di Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara,

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 224/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjarnegara dengan batas-batas: Sebelah Utara SNRYO, Sebelah Timur Jalan Desa, Sebelah Selatan Jalan Raya, sebelah Barat SNRYO;

3. Sebidang tanah dengan SHM No. 2367 atas nama PEMBANDING/TERBANDING berdasarkan Akta Jual Beli No. 217/Bna/VII/2000 yang dibuat oleh Sony Dewangkoro, S.H., di atasnya berdiri bangunan Balai Latihan Kerja, seluas ± 240 M2, yang terletak di Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dengan batas-batas: Sebelah Utara MSHDI, Sebelah Timur Jalan Desa, Sebelah Selatan Toko/Kantor, Sebelah Barat MKSIN;

4. Sebidang tanah dengan SHM No. 2422 atas nama PEMBANDING/TERBANDING, berdasarkan Akta Jual beli No. 203/Banjarnegara/VII/2009 yang dibuat oleh Sri Endang Suprikhani, S.H., seluas ± 250 M2 diatasnya berdiri rumah yang sekarang ditempati oleh Penggugat, yang terletak di Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dengan batas-batas: Sebelah Utara Jalan Desa, Sebelah Timur Ibu Hani, Sebelah Selatan Tanah Kosong, Sebelah Barat Jalan Desa;

5. Sebidang Tanah dengan SHM No. 03196 atas nama PEMBANDING/TERBANDING, diatasnya berdiri bangunan Balai Latihan Kerja, seluas ± 640 M², yang terletak di Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara H. SR/kolam, Sebelah Timur YD ABDN/KSMH/SMRT, Sebelah Selatan MRSNO, Sebelah Barat SYTNO/H. SR;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 224/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebidang tanah belakang penampungan bentuk kolam dengan luas ± 450 M2 yang terletak di Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, dengan batas-batas: Sebelah Utara WLYO, Sebelah Timur SKR, Sebelah Selatan NRYO (rumah penampungan), Sebelah Barat H. ASR;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/ Terbanding/Pembanding atas tanah/rumah dan tanah obyek sengketa a-quo yang berupa :

1. Sebidang tanah dengan SHM No. 2240 atas nama PEMBANDING/TERBANDING (Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli No. 31/Bna/9/VIII/1999 yang dibuat oleh Agus Tanyo, S.H., di atasnya berdiri bangunan Kantor PT. SKM. Luas ± 163 M2 yang terletak di Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan dan Kabupaten Banjarnegara, dengan batas-batas: Sebelah Utara SNRYO, Sebelah Timur Toko/SNRYO, Sebelah Selatan Jalan Raya, Sebelah Barat Bpk. MKSIN;
2. Sebidang tanah dengan SHM No.2163 atas nama PEMBANDING/TERBANDING & TERBANDING/PEMBANDING berdasarkan Akta Jual Beli No. 149/Banjarnegara/V/2010 yang dibuat dihadapan Notaris Endang Suprikhani, S.H., di atasnya berdiri Bangunan Toko. Seluas ± 224 M2 yang terletak di Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara dengan batas-batas: Sebelah Utara SNRYO, Sebelah Timur Jalan Desa, Sebelah Selatan Jalan Raya, sebelah Barat SNRYO;

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 224/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah dengan SHM No. 2367 atas nama PEMBANDING/TERBANDING berdasarkan Akta Jual Beli No. 217/Bna/VII/2000 yang dibuat oleh Sony Dewangkoro, SH, di atasnya berdiri bangunan Balai Latihan Kerja, seluas ± 240 M2, yang terletak di Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dengan batas-batas: Sebelah Utara MSHDI, Sebelah Timur Jalan Desa, Sebelah Selatan Toko/Kantor, Sebelah Barat MKSIN;
4. Sebidang tanah dengan SHM No. 2422 atas nama PEMBANDING/TERBANDING, berdasarkan Akta Jual beli No. 203/Banjarnegara/VII/2009 yang dibuat oleh Sri Endang Suprikhani, S.H., seluas ± 250 M2 di atasnya berdiri rumah yang sekarang ditempati oleh Penggugat, yang terletak di Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dengan batas-batas Sebelah Utara Jalan Desa, Sebelah Timur Ibu Hani, Sebelah Selatan Tanah Kosong, Sebelah Barat Jalan Desa;
5. Sebidang Tanah dengan SHM No. 03196 atas nama PEMBANDING/TERBANDING, di atasnya berdiri bangunan Balai Latihan Kerja, seluas ± 640 M², yang terletak di Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara H. SR/kolam, Sebelah Timur YD ABDN/KSMH/SMRT, Sebelah Selatan MRSNO, Sebelah Barat SYTNO/H.SR ;
6. Sebidang tanah belakang penampungan bentuk kolam dengan luas ± 450 M2 yang terletak di Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, dengan batas-batas: Sebelah Utara WLYO,

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 224/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur SKR, Sebelah Selatan NRYO (rumah penampungan),

Sebelah Barat H. ASR;

Adalah harta bersama Penggugat/Terbanding/Pembanding dan Tergugat/
Pembanding/Terbanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding/Pembanding dalam
gugatannya telah mendalilkan memiliki saham berupa deposito di kemitraan
Tenaga Kerja Indonesia sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),
saham bersama Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), saham
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di PT Bidar Batavia Group yang
berkedudukan di Kp. Cinyosong RT 03 RW 02 No. 28 Burangkeng, Kecamatan
Setu, Kabupaten Bekasi dan atau Tomang IV 97/ 10 Kav. DKI Meruya Utara,
Kembangan Jakarta Barat dan Asuransi Bank Central Asia AIA per tahun
Rp. 50.000.000,- sejak Tahun 2011 sudah 5 kali pembayaran @ Rp.
50.000.000,- x 5 = Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),
dokumen dan surat-surat kelengkapan dikuasai oleh Tergugat/Pembanding/
Terbanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding/Pembanding,
Tergugat/Pembanding/Terbanding membantah dalil-dalil tersebut dalam
jawabannya tertanggal 22 Nopember 2016 bahwa saham tersebut tidak
berbentuk uang, tetapi berupa aset berdasarkan bukti Akta Kesepakatan
Bersama (P.20) yang ditandatangani oleh Penggugat/Terbanding/Pembanding,
Tergugat /Pembanding/Terbanding dan diketahui oleh Wahyu Hidayat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa
bukti P.20 hanya sebatas Akta Kesepakatan Bersama antara PT Sentosa Karya
Mandiri dan Direktur Utama PT Sentosa Karya Mandiri sepakat untuk menanda

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 224/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani Addendum VII (Ke Tujuh) Perjanjian Kredit Nomor 139.31/011/PK.MK/2009 di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dengan penanda tangan tersebut, maka kepengurusan perusahaan PT Sentosa Karya Mandiri akan dirubah sebagai berikut : Direktur Utama : Wahyu Hidayat dengan kepemilikan saham 20 %. Komisaris I : SNRYO H.S. dengan kepemilikan saham 40 %. Komisaris II: TERBANDING/PEMBANDING dengan kepemilikan saham 40 %. Bahwa bukti P.20 tersebut adalah perubahan posisi dalam kepengurusan perusahaan tersebut, bukan alat bukti kepemilikan harta bersama yang berupa aset Penggugat/Terbanding/ Pembanding dan Tergugat/Pembanding/Terbanding tanpa didukung bukti-bukti lain, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alat bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan dalil posita nomor 06.7, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding/Pembanding patut ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding/Pembanding dalam gugatannya telah mendalilkan mempunyai hutang bersama kepada Bank Mandiri Cabang Banjarnegara sejumlah Rp 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), yang telah diakui oleh Tergugat/Pembanding/Terbanding sebagaimana tercantum dalam jawaban Tergugat/Pembanding/Terbanding tanggal 22 Nopember 2016 huruf C;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Terbanding/Pembanding atas hutang tersebut terbukti menurut hukum sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding/Pembanding dan Tergugat/Pembanding/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding/Pembanding posita 6 huruf (b) yang mendalilkan mempunyai harta bersama berupa :

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 224/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu Unit Mobil Mitsubishi Pajero Warna Putih tahun 2011 No.Pol. R 7655 D, barang dan dokumen surat-surat dikuasai oleh Tergugat;
2. Satu Unit Mobil Mazda 100 Sedan warna putih tahun 2011 No.Pol. 1857 SKE, barang dan dokumen surat-surat dikuasai oleh Penggugat;
3. Satu unit Mobil Mitsubishi Maven warna Krem Metalik tahun 2005 dengan No.Pol. R 9088 EC, Barang dan dokumen surat-surat dikuasai oleh Tergugat;
4. Satu Unit Mobil Suzuki APV warna abu-abu Metalik tahun 2008 dengan No.Pol R 8312 R, barang dan dokumen surat-surat dikuasai oleh Tergugat;
5. Satu Unit Mobil barang Mitsubishi warna Hitam tahun 2008 denga No.Pol B 9109 ZJ, barang dan dokumen surat-surat dikuasai oleh Tergugat;
6. Satu Unit Mobil barang Mitsubishi warna coklat tahun 2005 No.Pol. R. 9317 RJ, barang dan dokumen surat-surat dikuasai oleh Tergugat;
7. Satu Unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan No. Pol. 6395 BW;
8. Satu Unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam dengan No.Pol.R 2663 BW;
9. Satu Unit Sepeda Motor Honda Supra Warna Merah dengan No.Pol. R 2531 CM, Barang dan dokumen surat-surat dikuasai oleh Tergugat;
10. Satu Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Warna Hitam dengan No.Pol R.5035 PD, barang dan dokumen surat-surat dikuasai oleh Tergugat;
11. Satu Unit Sepeda Motor Suzuki Smash dengan No.Pol. R. 6686 LD atas nama Sutrisno Triyes, SB,SH;
12. Satu unit sepeda motor Honda Vario warna silver violet Nomor Polisi R.2531-CM barang dan dokumen surat-surat dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 224/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Alat-alat kantor dengan dengan rincian sebagai berikut :

- a. 7 (tujuh) unit computer;
- b. Kursi Belajar di BLK 100 buah;
- c. Meja Kerja 8 (delapan) buah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding/Pembanding tersebut, Tergugat/Pembanding/Pembanding mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding/Pembanding tersebut dalam jawabannya tertanggal 22 Nopember 2016 angka 3 (tiga) huruf (b) bahwa mobil pajero tersebut membeli secara kredit hingga sekarang belum lunas, dan jumlah komputer diakui hanya 5 (lima) bukan 7 (tujuh) sebagaimana dalil Penggugat/Tebanding/Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat/Terbanding/Pembanding telah mengajukan bukti tertulis P10 sampai dengan P18. Pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2017 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente atau plaatsopneming) terhadap obyek sengketa a-quo untuk memperjelas obyek sengketa dengan hasil konkrit sebagai berikut :

1. Satu Unit Mobil Mitsubishi Pajero warna Putih tahun 2011 No.Pol.R 7655 D;
2. Satu Unit Mobil Mazda 100 Sedan warna Putih tahun 2011 No.Pol. 1857 SKE;
3. Satu unit Mobil Mitsubishi Maven warna Krem Metalik tahun 2005 dengan No.Pol. R 9088 EC;
4. Satu Unit Mobil Suzuki APV warna abu-abu Metalik tahun 2008 dengan No.Pol R 8312 R;
5. Satu Unit Mobil barang Mitsubishi warna Hitam tahun 2008 denga No.Pol B 9109 ZJ;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 224/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Satu Unit Mobil barang Mitsubishi warna Coklat tahun 2005 No.Pol. R. 9317 RJ;
7. Satu Unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna Hitam dengan No.Pol R.5035 PD;
8. Satu unit sepeda motor Honda Vario warna Silver Violet No.Pol. R.2531-CM;
9. 5 unit Laptop dan 1 unit Personal Computer dalam keadaan baik;
10. Kursi Belajar di BLK sebanyak 122 buah dalam keadaan baik dan rusak;
11. Meja Kerja 8 buah dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat (descente atau plaatsopneming) Penggugat/Terbanding/Pembanding dan Tergugat/Pembanding/Terbanding menerangkan bahwa mobil suzuki APV dengan No. Pol R 8312 R kini telah berubah Nomor Polisinya menjadi R 8488 LD sedangkan fisik mobil, nomor rangka dan nomor mesin tetap sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi atas obyek sengketa a-quo berupa :

1. Satu Unit Mobil Mitsubishi Pajero warna Putih tahun 2011 No.Pol.R 7655 D;
2. Satu Unit Mobil Mazda 100 Sedan warna Putih tahun 2011 No.Pol. 1857 SKE;
3. Satu unit Mobil Mitsubishi Maven warna Krem Metalik tahun 2005 dengan No.Pol. R 9088 EC;
4. Satu Unit Mobil Suzuki APV warna Abu-abu Metalik tahun 2008 dengan No.Pol R 8312 R yang telah dirubah menjadi Nomor Pol R 8488 LD;

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 224/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Satu Unit Mobil barang Mitsubishi warna Hitam tahun 2008 denga No.Pol B 9109 ZJ;
6. Satu Unit Mobil barang Mitsubishi warna Coklat tahun 2005 nomor polisi R.9317 RJ;
7. Satu Unit Sepeda Motor Suzuki Smash warna Hitam dengan nomor polisi R.5035 PD;
8. Satu unit sepeda motor Honda Vario warna Silver Violet No.Pol. R.2531-CM;
9. 5 unit Laptop dan 1 unit Personal Computer dalam keadaan baik;
10. Kursi Belajar di BLK sebanyak 122 buah dalam keadaan baik dan rusak;
11. Meja Kerja 8 buah dalam keadaan baik;

Adalah terbukti menurut hukum sebagai harta bersama Penggugat /Terbanding/ Pembanding dan Tergugat/Pembanding/ Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat/ Terbanding/Pembanding angka 4 (empat), Penggugat/Terbanding/ Pembanding mohon agar semua harta bersama tersebut di atas dibagi 2 (dua) antara Penggugat/Terbanding/Pembanding dan Tergugat/Pembanding/ Terbanding, apabila tidak bisa dibagi secara natura maka semua harta bersama tersebut dilelang dan hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat/Terbanding/ Pembanding dan Tergugat/Pembanding/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Tergugat/Pembanding/ Terbanding mengajukan jawaban yang pada intinya bahwa Penggugat/Terbanding/Pembanding telah membuat pernyataan sebagai mana bukti T.23 yang isinya sanggup tidak menerima gono-gini bila isteri tidak taat pada suami;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 224/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.23 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa bukti ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harta bersama dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena itu bukti T.23 patut dikesampingkan, sehingga Penggugat/Terbanding/Pembanding tetap berhak atas harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum kedua belah pihak atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan dan membagi menjadi dua bagian yang masing-masing pihak berhak atas separo bagian. Jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dibagi menurut nilainya melalui lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pendapat sendiri;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, Nomor 1388/Pdt.G/2016/PA.Ba tanggal 21 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1438 Hijriyah dalam konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama salinan Putusan Pengadilan Agama Banjarnegara, Nomor 1388/Pdt.G/2016/PA.Ba tanggal 21 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1438 Hijriyah, memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 224/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, terutama setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara ini dalam rekonvensi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Banjarnegara tersebut dalam rekonvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar tersebut menjadi pendapat sendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a-quo merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka menghukum Pembanding/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara banding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding/Terbanding dan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding/Pembanding dapat diterima;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 224/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 1388/Pdt.G/2016/PA.Ba tanggal 21 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Syawwal 1438 Hijriyah;
- Menghukum kepada Tergugat/Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara banding ini sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. U. Syihabuddin, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Misbachul Munir, S.H. dan Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi kedua Anggota Majelis dan dibantu oleh Drs. Kawakiby sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Misbachul Munir, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Kawakiby

Perincian biaya perkara :

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 224/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses/Adm. Lainnya. : Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- JUMLAH : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)**

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. H. Mukhidin

Hal. 25 dari 24 hal. Put. No. 224/Pdt.G/2017/PTA.Smg.